

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana setiap warganya dituntut untuk turut berperan serta dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, setiap profesi yang bergerak dibidang hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Nusa, Bangsa dan Negara.

Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat Akta Otentik. Dengan pengertian, Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

- 1 Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*, perubahan dari *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004* Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 117

Selaku pejabat umum dan salah satu pelaksana hukum, Notaris berkewajiban dan bertanggung jawab untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab, tanpa memihak serta secara teguh memegang rahasia jabatan sesuai dengan wewenang utama dari Notaris adalah membuat Akta Otentik.²

Sebagai pedoman, Notaris dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, Notaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga Kode Etik Notaris sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 28 Januari 2005, ketentuan mana merupakan keharusan yang wajib ditaati oleh seorang Notaris. Bagi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah peraturan mutlak dan sama sekali tidak boleh dilanggar karena merupakan *dwingen recht* (hukum yang memaksa).³

2 *Anggaran Dasar* Ikatan Notaris Indonesia, hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 28 Januari 2006, Mukadimah Alinea ke-3

- 3 *Kode Etik Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa, Bandung, 28 Januari 2005

Kode etik menurut Kanter adalah ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode Etik adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode Etik pada dasarnya dimaksudkan untuk sedapat mungkin mencegah kesalahan pahaman dan konflik. Supaya bisa berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *self – regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat Kode Etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang hakiki.⁴

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

- 4 E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta, Storia Grafika, 2001, hlm 67

Akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun pada kenyataannya dalam proses sengketa tersebut tidak dapat dihindari namun akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan data bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi Akta Notaris menjadi jelas, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan Akta Notaris. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang ditandatanganinya.⁵

Akta Notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus

dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

5 GHS, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta Erlangga , hlm 53

- Syarat subyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum; dan
- Syarat obyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang dilarang.⁶

Dalam setiap perjanjian ada akibat hukum tertentu apabila syarat subjektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Apabila ternyata kedepannya para pihak merasa ada hal yang melanggar syarat subjektif dan/atau tidak adanya kesepakatan yang mampu mengikat para pihak, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui putusan Pengadilan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan mengikat siapapun.⁷

6 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320

7 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm 123

Akta Notaris yang telah dijadikan sebagai Akta di bawah tangan dan atau dibatalkannya Akta Notaris oleh Putusan Pengadilan, memberikan konsekuensi tanggung jawab yuridis bagi Notaris terhadap Akta yang dibatalkan tersebut. Hal ini bisa dimaklumi, karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan terhadap Akta tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menuntut kerugian. Disamping itu dalam pembuatan suatu akta, tidak jarang berdampak sanksi perdata ataupun pidana bagi pihak yang membuat aktanya, contohnya dalam pembuatan surat keterangan dan/atau surat-surat lainnya bagi orang-orang yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didahului dengan pembuatan Akta pernyataan oleh penghadap sebagai *partij acte*, terhadap adanya dugaan memasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik, permasalahan ini perlu mendapat penjelasan melalui suatu penelitian hukum. Dengan adanya tindak pemalsuan dokumen tersebut dalam perbuatannya mempunyai konsekuensi tanggung jawab yuridis, administrasi dan moriil bagi para pihak maupun notaris yang bersangkutan.⁸

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan dan/atau ditetapkan oleh perundang-undangan tetapi juga

karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tersebut.

8 R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2001, hal 159-160

Pentingnya peran Notaris dalam menciptakan kepastian tidak terlepas dari kenyataan bahwa antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas kepentingan dari para pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsi-prinsip hukum.⁹ Posisi Notaris sangat penting dalam membantu dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, lalu apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya dipertanyakan?

Notaris Indonesia bukanlah Notaris yang menganut Sistem Hukum *Anglo Saxon* yang sekedar bertindak sebagai **pengesah perjanjian**, seperti di Amerika Serikat. Notaris Indonesia adalah Eropa Kontinental yang mem-

-
- 9 Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. FH UII Press 2010

punyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum.¹⁰

Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan mampu bertindak professional.

Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan oleh setiap Notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris

dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan, pengembangan dan

-
- 10 Hendry P. Pangabea, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandiegheden) sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian, berbagai perkembangan hukum di belanda*, Yogyakarta, liberty, 1992

Pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa Notaris membuat akta dalam hal sebagaimana telah diketahui didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan yakni tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang, yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Lain halnya apabila para pihak yang memberikan keretangan palsu dihadapan Notaris untuk dapat membuat suatu Akta Otentik demi keuntungan pribadi semata. Ketika permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan, maka para pihak terkena Pasal penipuan dan Notaris yang bersangkutan menjadi lalai karena tidak mengecek dokumen para pihak ataupun karyawan Notaris yang mengerjakan tanpa mengecek dan memberikan dokumen jadi untuk Notaris tandatangani. Namun dalam prakteknya, sering kali ditemui suatu Akta Notaris digugat untuk dimintakan pembatalan dimuka Pengadilan. Sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta yang dimintakan pembatalannya tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat yang mengikatkan diri para pihak dan kecakapan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini pihak yang meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atau pihak yang memberikan sepakatnya dalam suatu perjanjian secara tidak bebas.¹¹

Kondisi atas fakta yang ada dan terjadi di dalam masyarakat ditemukan kenyataan bahwa ada Akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain, sering kali Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan (*medeplegger*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*) suatu tindak pidana yaitu dianggap turut serta dan atau membantu membuat

dengan memasukan atau memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik.

-
- 11 Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang dan dimasa datang*, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Jakarta, 2002, hlm 128

Dalam kejadian tersebut maka ada dua pokok yang menjadi centralconcern yaitu tentang status Akta yang dibuat dan tanggung jawab Notaris atas Akta tersebut.¹²

Terhadap pelanggaran Notaris, Majelis Pengawas Daerah / Majelis Pengawas Wilayah/Majelis Pengawas Pusat sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan dan memutuskannya. Sedangkan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, seharusnya diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dapat dikatakan demikian karena selain membuat Akta Otentik Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan (lembaran Negara 1916 – 46 Juncto 43). Dalam prakteknya Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan kepada pihak-pihak yang membuat Akta kepada Notaris tersebut

sehingga sulit memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris.

12 G.H.S Lumban Tobing..., op cit hlm 63

B. Rumusan Masalah

Dari masalah yang tertera dalam pembahasan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam bab pembahasan berikutnya antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pemalsuan Keterangan Dokumen No. 751/Pdt.G/2014/Pn.Tng. Kota Tangerang
2. Apa Kendala-Kendala Atau Solusi Dalam Penyelesaian Kasus Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pemalsuan Dokumen No. 751/Pdt.G/2014/Pn.Tng. Kota Tangerang
3. Bagaimana Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Tergugat Kasus Tindak Pemalsuan Keterangan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik, Putusan Mahkamah Agung No. 751/Pdt.G/2014/Pn.Tng. Kota Tangerang

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan keadaan dan dokumen sebagai Perbuatan Melawan Hukum dapat membatalkan Akta Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dan Solusi Dalam Penyelesaian Kasus Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pemalsuan Dokumen
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban secara pidana, perdata maupun administrative yang dikenakan kepada para pihak yang terbukti memalsukan dokumen dan juga kepada Notaris yang Aktanya dibatalkan oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh Penulis yang dituangkan dalam bentuk tesis ini, adalah :

1. Secara teoritis,
 - guna menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya tentang peran Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan keterangan dokumen akta otentik; dan
 - Menambah wawasan Penulis secara umum dan secara khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu kenotariatan, khususnya tentang tugas dan kewajiban Notaris dalam menerbitkan suatu Akta menurut Perundang-Undangan.

2. Secara praktis,
 - Sebagai referensi kepada Notaris/PPAT sebagai praktisi hukum dan bisnis dalam menyikapi pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta-Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Notaris/PPAT, yang berdasarkan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
 - Kode Etik Notaris.
2. Akta Otentik
 - Pengertian Akta Otentik;
 - Syarat-syarat pembuatan Akta Otentik;
 - Pembuatan dan penandatanganan Akta dihadapan Notaris;
3. Pemalsuan keterangan dokumen, yang dikenakan sanksi pidana, perdata atau administrative.

Konsepsi adalah pengembangan image untuk menterjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Perbedaan antara konsepsi dengan kata yang dipergunakan sehari-hari adalah bahwa konsepsi adalah lebih luas dari arti atau definisi dari sebuah kata. Konsepsi diterjemahkan

sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut operational definition.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional (*operational definition*) dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu definisi operasional dari suatu tanggung jawab. Hal ini diperlukan untuk menghindari salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

Tanggung jawab dalam Bahasa Inggris adalah *responsibility* sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *responsum* (jawaban).

black Law Dictionary mendefinisikan *responsibility* sebagai : “*The State of being answerable for an obligation and includes judgement, skill, ability and capacity*”

Terjemahan bebas dari definisi *responsibility* menurut *Black's Law Dictionary* adalah :“pernyataan atas jawaban untuk sebuah kewajiban dan termasuk dengan penilaian, keahlian, kemampuan dan kapasitas”¹³

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendefinisikan arti tanggung jawab adalah sebagai :“keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya; umpan balik dari kewenangan yang telah diberikan untuk mempertanggung jawabkan sebagai pembebanan tugas dan pekerjaan.”¹⁴

13 Black Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, The Publisher Editorial Staff, St Paul Minn: West Publishing Co 1990 hlm 1312

- 14 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985 hlm 266

W.J.S Poerwadarminta mengartikan tanggung jawab sebagai :

“Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya).”¹⁵

Dalam telaah filsafat, konsep tanggung jawab berdasarkan ide-ide sebagai berikut :

- a. Kewajiban
- b. Terdapat tindakan-tindakan yang harus dan dapat dijalankan oleh suatu makhluk sosial;
- c. *Liabilitas/imputabilitas* (kemungkinan untuk digugat)
Kelalaian seseorang terhadap tindakan-tindakan ini dapat dikenakan hukuman;
- d. ketaatan
Ketaatan seseorang terhadap tindakan ini berkaitan dengan ganjaran (penghargaan, pujian).¹⁶

ketiga ide diatas didasarkan pada pandangan bahwa :

- a. motif-motif manusia merupakan sebab perilaku;
- b. motif-motif itu dapat dikondisikan (dikontrol, dipengaruhi, disesuaikan oleh hal-hal seperti ganjaran dan hukuman; dan mungkin);
- c. motif-motif ini harus dan layak dikondisikan.

15 W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983

hlm 1014

16 Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 1066

Tanggung jawab adalah konsekuensi atas kehendak bebas manusia dan *imputabilitas* (ketergugatan) yang berdasarkan kehendak bebas. Karena *imputabilitas* ini pribadi moral selaku sebab penentu perbuatannya yang baik dan jahat, harus memberikan jawaban terhadap perbuatan tersebut dihadapan suara hatinya sendiri; dihadapan penilai (putusan) moral orang-orang lain; dan khususnya Ilahi. Pihak tersebut juga harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang tidak bisa dielakkan, yang memikul tanggung jawab adalah pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab ialah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi yang bertolak dari bagian manusia yang rohani kehendak bebas.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan mengenai tanggung jawab diatas, tanggung jawab profesi Notaris berdasarkan kode etik pada hakikatnya merupakan tanggung jawab yang lebih bersifat moral dan penegakkannya terbatas pada organisasi profesi yang bersangkutan.

Sanksi yang tercantum dalam kode etik antara lain berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari Anggota Perkumpulan; dan

4. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia.¹⁸

F. Metode Penelitian

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara keseluruhan akan dibahas atau dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan metode analisis kualitatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab para pihak yang terbukti telah memalsukan dokumen untuk pembuatan Akta Notaris. Dan juga bersifat deskriptif, yang diartikan sebagai suatu tipe penelitian yang memberi gambaran secara utuh dan lengkap tentang suatu proses yang menjadi unit analisis dengan sasaran yang hendak dicapai adalah telaah secara sistematis tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian deskriptif memberikan peluang dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh proses yang hendak diwujudkan dalam menjawab asumsi atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis didukung oleh metode penelitian yang baik untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupa

-
- 18 kode Etik Notaris, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Op.Cit Pasal 6 (1)
kan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Lima ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu :

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data;

Peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.

2. Memiliki sifat deskriptif analitik;

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, analisis dokumen. hal ini hakikatnya memaparkan data yang pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.

3. Tekanan pada proses bukan hasil;

Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan pada saat dimana proses tersebut berlangsung.

4. Bersifat induktif;

Peneliti menganalisis suatu perkara/kejadian yang terjadi secara alami, temuan penelitian tersebut diambil kesimpulan dan dikembangkan dari teori yang ada.

5. Mengutamakan makna.

Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa hukum yang terjadi.

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang secara umum mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan system hukum. Cakupan penelitian hukum normatif akan terlihat dari analisis putusan hakim yang telah ada dan kemudian akan dijabarkan sesuai dengan sasaran pokok dalam penelitian hukum normatif.¹⁹

Pendekatan Yuridis Normatif yang antara lain dicirikan adanya pemahaman data sekunder, bila dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam tujuan penelitian, pendekatan Yuridis Normatif menjadi penting untuk dikedepankan. Selanjutnya pendekatan itu diarahkan pada upaya pemahaman bahan-bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-

- 19 Penelitian Hukum Normatif adalah bentuk penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma dengan sasarannya mengenai asa- asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, doktrin.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hal. 34-35

Undangan, kode etik Notaris dan putusan-putusan pengadilan yang menyangkut tanggung jawab yang dipandang perlu dengan praktek pembatalan akta Notaris, khususnya putusan Mahkamah Agung No. 751/Pdt.G/2014/Pn.Tng. Kota Tangerang, tanggal 09 Maret 2015.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian kepustakaan ditinjau dari sasarannya dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni :

a. Bahan hukum primer;

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide)²⁰ yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Kode Etik Notaris;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan hukum sekunder;

Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan

20 Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press 2007 hal. 34

informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, terdiri atas :

1. Berbagai kepustakaan mengenai Notaris dan Aktanya;
2. Berbagai hasil penelitian mengenai Notaris dan Aktanya;
3. Berbagai hasil kongres, kesimpulan seminar mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Aktanya.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier, terdiri atas :

- Kamus hukum;
- Jurnal;
- Website; dan lainnya

4. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, artinya penelitian tidak hanya memberikan suatu gambaran dan analisa obyek yang menjadi masalah tersebut yaitu tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

5. Metode Penyajian Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka setelah data yang diperlukan, baik bahan hukum primer maupun sekunder terkumpul, data tersebut digabungkan untuk kemudian dilakukan proses pengolahan data.

Hasil penelitian tersebut, secara keseluruhan akan disusun dan disajikan dalam suatu laporan tertulis ilmiah yaitu dalam bentuk tesis, diikuti dengan pengambilan kesimpulan tertentu atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

6. Metode Analisa Yang Digunakan

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara keseluruhan akan dibahas atau dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab dibagi lebih lanjut menjadi sub-sub bab dengan maksud agar lebih jelas dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN.

Bab yang berisi mengenai pendahuluan ini dibagi menjadi enam sub bab, yaitu terkait masalah : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, yaitu tentang Notaris dan Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna, berisi tiga sub bab, pertama mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris, kedua mengenai pemalsuan keterangan dokumen dan ketiga mengenai tinjauan atas dokumen Akta Otentik. Sehingga BAB II ini akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam BAB I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini akan disajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, yang telah dianalisis. Pembahasan data yang telah diperoleh dari studi

kepuustakaan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam BAB I. sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan identifikasi permasalahan yang ada. BAB III tidak terlepas dari BAB II yang menjadi landasan dasar di dalam mengupas suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab mengenai penutup ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap pemalsuan dokumen yang dinyatakan dihadapan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan aktanya. Dari hasil kesimpulan, penulis akan memberikan saran-saran tentang tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab moral terhadap pemalsuan dokumen dan juga dibataalkannya akta Notaris yang telah dibuat dan harus dibalik nama sesuai dengan pemilik sebelumnya.

Selanjutnya dalam tesis ini dicantumkan ringkasan tesis yang menguraikan secara ringkas atau padat tentang masalah yang diteliti, metode penelitian dan hasil kesimpulan yang diperoleh. Tesis juga dilengkapi dengan daftar pustaka.